



P U T U S A N

No 73/Pid.Sus/2022/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Muhadi Alias Gareng Bin Suyatno
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tegal Rejo Rt. 011 Rw. 003 Desa Pentur
Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali alamat lain
di Dusun Onto-onto Desa tawang Kecamatan
Susukan Kabupaten Semarang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/13/II/2022/Reserse Narkoba tanggal 22 Pebruari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Ambarawa, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang b,ukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 1,27 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan cara dilipat dan digulung kemudian dimasukan kedalam sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau kemudian dibungkus menggunakan kerats amplop warna putih.
 2. 1 (satu) buah HP merk samsung type J6+ warna hitam dengan nomor simcard 081285005422.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD-3071-AMD No. Ka : MH1JF9111BK572582, No. Sin : JF91E1567894, warna hijau Tahun 2011, Atas nama : LASMIYATI Alamat Tegalrejo Rt.011 Rw.03 Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, beserta STNK dan kunci kontak

Agar dikembalikan kepada saksi LASMIYATI

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan supaya terdakwa MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruri tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya saksi SRIYANTO dan tim dari Resnarkoba Polres Semarang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah Tenganan Kabupaten Semarang, berdasarkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 saksi SRIYANTO dan tm melakukan patroli mobil di wilayah Tenganan kemudian sekira jam 18.30 Wib saksi SRIYANTO dan tim melihat terdakwa yng ciri-cirinya sama dengan informasi yang saksi dapatkan sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga membuat saksi SRIYANTO dan tim bergegas melakukan pengamanan terhadap terdakwa karena dikhawatirkan melarikan diri, lalu ketika diamankan terdakwa mengakui berada di lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanannya yang sudah di taruh di lokasi tersebut, dan ketika dilakukan pengecekan di handphone terdakwa ditemukan pesan berisi alamat web letak titik narkotika jenis sabu dengan keterangan "1f lamer sruwen arah klero + 750 m. ktemu jembatan. Bhn didalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiyang bendera ke7 kiri jln (dilengkapi foto dan anak panah dalam pesan tersebut), dan setelah di cek oleh saksi SRIYANTO dan tim ternyata alamat web tersebut persis berada di lokasi terdakwa diamankan, selanjutnya saksi SRIYANTO dan tim melakukan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian barang bukti dan berhasil menemukan 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal sabu dilipat dan digulung kedalam sedotan plastic warna kuning dan disiolasi warna hijau, dimana paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan, dan ketika di interogasi terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket pesannya yang belum sempat diambil terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Semarang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa hanya menuliskan orang tersebut dengan nama CEK BONUS di handphone terdakwa untuk menyamakan pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 18.30 Wib dimana awalnya terdakwa dikirim pesan oleh orang yang disebut CEK BONUS dengan kalimat "Njaluk tulung kirimono duit Rp.500.000.- sesuk tak ijoli sabu 1f (1 gram), lalu karena terdakwa sudah pernah beli narkoba jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 kali dan terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran narkoba jenis sabu seberat 1 gram biasanya Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) maka terdakwa mau mengirim uang pinjaman tersebut dengan cara transfer melalui BRILINK ke nomor rekening BCA yang sudah tidak di ingat lagi atas nama VENTI dengan imbalan akan mendapat sabu seberat 1 gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 pebruari 2022 sekira jam 16.44 Wib terdakwa mendapat pesan alamat web letak titik sabu dari orang tersebut, lalu sekira jam 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju lokasi alamat web letak titik sabu, dan pada saat sampai di lokasi alamat web ketika terdakwa akan mengambil paket narkoba jenis sabu pesannya, terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh saksi SRIYANTO dan tim dari Resnarkoba Polres Semarang.

Bahwa terdakwa mengenal dengan orang yang disebut CEK BONUS tersebut dari Sdr. NONO (DPO) dan terdakwa sudah pernah membeli sebanyak 3 kali dari orang tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I, jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba melalui test urine tanggal 23 Pebruari 2022 terhadap terdakwa didapat hasil pemeriksaan : Barang bukti urine milik tersangka An. MUHADI Alias GARENG BinSUYATNO, pemeriksaan Narkoba dengan MET / METHAMPHETAMINE dengan hasil adalah (+) POSITIF.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, No.Lab : 598/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 598/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukan ke dalam potongan sedotan plastic warna kuning yang diisolasi warna hijau berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,07843 gram kemudian dibungkus dengan amplop warna putih.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1265/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **PUJI AFIF NUGROHO Bin (alm) MAKMOEN** memberikan keterangan dipersidangan, bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah terdakwa MUHADI.

Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba polres semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, karena telah melakukan tindak pidana percobaan narkotika.

Bahwa benar awal mulanya saksi PUJI AFIF bersama rekan satu tim yaitu Sdr. SRIYANTO dan tim dari Resnarkoba Polres Semarang mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Tenganan Kabupaten Semarang, berdasarkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 saksi PUJI AFIF dan tim melakukan patroli mobil di wilayah Tenganan kemudian sekira jam 18.30 Wib saksi PUJI AFIF dan tim melihat terdakwa yng ciri-cirinya sama dengan informasi yang saksi dapatkan sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga membuat saksi PUJI AFIF dan tim bergegas melakukan pengamanan terhadap terdakwa karena dikhawatirkan melarikan diri, lalu ketika diamankan terdakwa mengakui berada di lokasi tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesannya yang sudah di taruh di lokasi tersebut, dan ketika dilakukan pengecekan di handphone terdakwa ditemukan pesan berisi alamat web letak titik narkoba jenis sabu dengan keterangan "1f lamer sruwen arah klero + 750 m. ktemu jembatan. Bhn didalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiyang bendera ke7 kiri jln (dilengkapi foto dan anak panah dalam pesan tersebut), dan setelah di cek oleh saksi SRIYANTO dan tim ternyata alamat web tersebut persis berada di lokasi terdakwa diamankan, selanjutnya saksi SRIYANTO dan tim melakukan pencarian barang bukti dan berhasil menemukan 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal sabu dilipat dan digulung kedalam sedotan plastic warna kuning dan disolasi warna hijau.

Bahwa benar paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan.

Bahwa benar ketika di interogasi terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket pesannya yang belum sempat diambil terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas, dimana terdakwa pada saat ditangkap berada di lokasi titik web untuk mengambil paket narkoba tersebut yang berjarak 1 meter dari lokasi terdakwa ditangkap.

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa hanya menuliskan orang tersebut dengan nama CEK BONUS.

Bahwa benar orang yang bernama CEK BONUS masih dilakukan pencarian dan masuk dalam daftar pencarian orang.

Bahw benar berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jnis shabu-shabu tersebut adalah untuk di pakai sendiri.

Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya sebagai penyalahguna narkoba ke Polres Semarang ataupun instansi lainnya.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar terhadap terdakwa tidak dilakukan Asesmen Terpadu BNN karena jumlah berat barang bukti yang ditemukan, berat bersihnya melebihi 1 (satu) gram yaitu 1,07843 gram

Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan uji lab dan hasilnya positif MET / METHAMPHETAMINE.

Bahwa benar berat barang bukti tersebut adalah seberat 1,07843 gram, sebagaimana hasil penimbangan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, No.Lab : 598/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik.

Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 2. SUPRIYONO Bin MUHTAR**, memberikan keterangan dipersidangan, bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah terdakwa MUHADI.

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena di undang oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti milik tersangka.

Bahwa benar pelaku tindak pidana narkotika tersebut hanya terdakwa seorang diri.

Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui ketika saksi yang menjabat sebagai Ketua RT setempat didatangi oleh Petugas Kepolisian yang memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah saksi, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi melihat barang bukti tersebut ditemukan pada jarak 1 meter dari lokasi terdakwa ditangkap, tepatnya di pagar pembatas belakang tiang bendera ke 7 kiri jalan yang beralamatkan di tepi jalan raya semarang-surakarta Dsn. Tegarejo Rt.06/03 Ds. Tegalrejo Kecamatan tengaran Kabupaten Semarang .

Bahwa bentuk paketan narkotika tersebut berada di dalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiang bender ke -7 kiri jalan.

Bahwa paket narkotika tersebut sebanyak 1 paket dengan kemasan bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu dilipat dan digulung ke dalam

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau, kemudian dibungkus menggunakan kertas amplop warna putih.

Bahwa benar paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang merupakan pesanan terdakwa dari seseorang, namun belum sempat diambil karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap.

Bahwa kondisi lokasi penggeledahan saat itu dipinggir jalan dalam kondisi gelap namun mendapat penerangan dari senter sehingga membantu untuk penenrangan dan pencarian barang bukti.

Bahwa benar saat itu saksi menyaksikan bersama Sdr. LASNO yang merupakan warga setempat.

Bahwa benar saat itu posisi saksi pada saat pencarian barang bukti berada pada jarak 1 meter dengan terdakwa dan diampingi petugas kepolisian.

Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 1,27 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan cara dilipat dan digulung kemudian dimasukan kedalam sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau kemudian dibungkus menggunakan kerats amplop warna putih.
2. 1 (satu) buah HP merk samsung type J6+ warna hitam dengan nomor simcard 081285005422.
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD-3071-AMD No. Ka : MH1JF9111BK572582, No. Sin : JF91E1567894, warna hijau Tahun 2011, Atas nama : LASMIYATI Alamat Tegalrejo Rt.011 Rw.03 Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, beserta STNK dan kunci kontak

Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang dtunjukan didepan persidangan secara elektronik.

Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **LASNO Bin REJOIBAN**, memberikan keterangan dipersidangan, bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah terdakwa MUHADI.

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena di undang oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti milik tersangka.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



Bahwa benar pelaku tindak pidana narkotika tersebut hanya terdakwa seorang diri.

Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui ketika saksi diajak oleh Sdr. SUPRIYONO yang memberitahukan saksi SUPROYONO yang menjabat Ketua RT didatangi oleh Petugas Kepolisian yang memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah saksi, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi melihat barang bukti tersebut ditemukan pada jarak 1 meter dari lokasi terdakwa ditangkap, tepatnya di pagar pembatas belakang tiang bendera ke 7 kiri jalan yang beralamatkan di tepi jalan raya semarang-surakarta Dsn. Tegarejo Rt.06/03 Ds. Tegalrejo Kecamatan tengaran Kabupaten Semarang.

Bahwa bentuk paketan narkotika tersebut berada di dalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiang bender ke -7 kiri jalan.

Bahwa paket narkotika tersebut sebanyak 1 paket dengan kemasan bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu dilipat dan digulung ke dalam sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau, kemudian dibungkus menggunakan kertas amplop warna putih.

Bahwa benar paket narkotika jens sabu tersebut diakui milik terdakwa yang merupakan pesanan terdakwa dari seseorang, namun belum sempat diambil karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap.

Bahwa kondisi lokasi penggeledahan saat itu dipinggir jalan dalam kondisi gelap namun mendapat penerangan dari senter sehingga membantu untuk penenrangan dan pencarian barang bukti.

Bahwa benar saat itu saksi menyaksikan bersama Sdr. SUPRIYONO yang merupakan warga setempat.

Bahwa benar saat itu posisi saksi pada saat pencarian barang bukti berada pada jarak 1 meter dengan terdakwa dan diampingi petugas kepolisian.

Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 1,27 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan cara dilipat dan digulung kemudian dimasukan kedalam sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau kemudian dibungkus menggunakan kerats amplop warna putih.
2. 1 (satu) buah HP merk samsung type J6+ warna hitam dengan nomor simcard 081285005422.
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD-3071-AMD No. Ka : MH1JF9111BK572582, No. Sin : JF91E1567894, warna hijau Tahun 2011, Atas nama : LASMIYATI Alamat Tegalrejo Rt.011 Rw.03 Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, beserta STNK dan kunci kontak

Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang dtunjukan didepan persidangan secara elektronik.



Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **LASMIYATI Binti SUDARTO**, memberikan keterangan dipersidangan, bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi baru mengetahui terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang memberitahukan kepada saksi selaku keluarga terdakwa selain itu saksi diminta keterangan sehubungan dengan sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Bahwa benar berdasarkan informasi petugas terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari Petugas Kepolisian adalah jenis sabu.

Bahwa berdasarkan informasi yang diterima petugas, saksi mengetahui pada saat ditangkap terdakwa berencana akan mengambil paket narkoba pesannya yang berada sesuai lokasi titik web di handphone terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 meter dari lokasi penangkapan.

Bahwa benar saat itu terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda vario Nopol : AD-3071-AMD STNK atasnama LASMIYATI, dan benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang dilengkapi bukti kepemilikan.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui sepeda motor miliknya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan tanpa seijin saksi.

Bahwa benar selama tinggal dengan terdakwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba, dan saksi juga tidak tahu pergaulan terdakwa di luar rumah.

Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang dtunjukan didepan persidangan secara elektronik.

Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO, memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang karena tindak pidana narkoba jenis sabu.

Bahwa benar pada saat dtangkap terdakwa posisi terdakwa masih diatas sepeda motor dalam keadaan berhenti dipinggir jalan, akan mengambil paket narkoba jenis sabu pesannya.

Bahwa benar setelah ditangkap oleh petugas lalu dilakukan pencarian barang bukti dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada jarak 1 meter dari lokasi terdakwa ditangkap tepatnya di pagar pembatas belakang tiang bendera ke 7 kiri jalan yang beralamatkan di tepi jalan raya semarang-surakarta Dsn. Tegarejo Rt.06/03 Ds. Tegalrejo Kecamatan tengaran Kabupaten Semarang.

Bahwa benar barang bukti tersebut berupa bentuk paketan narkoba tersebut berada di dalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiang bender ke - 7 kiri jalan.

Bahwa paket narkoba tersebut sebanyak 1 paket dengan kemasan bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu dilipat dan digulung ke dalam sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau, kemudian dibungkus menggunakan kertas amplop warna putih.

Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara meminjamkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang dihandphone terdakwa dikasih nama CEK BONUS.

Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama cek bonus tersebut.

Bahwa benar terdakwa bisa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa hanya menuliskan orang tersebut dengan nama CEK BONUS di handphone terdakwa untuk menyamakan, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 18.30 Wib dimana awalnya terdakwa dikirim pesan oleh orang yang disebut CEK BONUS dengan kalimat "Njaluk tulung kirimono duit Rp.500.000.- sesuk tak ijoli sabu 1f (1 gram), lalu karena terdakwa sudah pernah beli narkoba jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 kali dan terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran narkoba jenis sabu seberat 1 gram biasanya Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) maka terdakwa mau mengirim uang pinjaman tersebut dengan cara transfer melalui

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILINK ke nomor rekening BCA yang sudah tidak di ingat lagi atas nama VENTI dengan imbalan akan mendapat sabu seberat 1 gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 pebruari 2022 sekira jam 16.44 Wib terdakwa mendapat pesan alamat web letak titik sabu dari orang tersebut, lalu sekira jam 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju lokasi alamat web letak titik sabu, dan pada saat sampai di lokasi alamat web ketika terdakwa akan mengambil paket narkotika jenis sabu pesanannya, terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh saksi SRIYANTO dan tim dari Resnarkoba Polres Semarang.

Bahwa benar lokasi web yang dikirim dari seseorang yang benrama cek bonus ke handphone terdakwa berbunyi "1f lamer sruwen arah klero + 750m. Ktemu jembatan. Bhn didalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiyang endera ke-7 kiri jln".

Bahwa benar lokasi titik web tempat narkotika jenis sabu ditaruh dan akan diambil terdakwa sama persis dengan lokasi terdakwa ditangkap, dimana lokasi sabu tersbeut berada pada jarak 1 meter namun terdakwa belum sempat mengambilnya.

Bahwa benar barang bukti narkotika tersbeut diakui milik terdakwa, karena lokasinya sesuai dengan petunjuk lokasi web dari cek bonus yang dikirimkan ke handphone terdakwa.

Bahwa benar selain narkotika jenis sabu sebanyak 1 (sat) paket, petugas juga mengamankan handphone terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang dialaminya terdapat percakapan tindak pidana narkotika antara terdakwa dan orang yang diberi nama cek bonus, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik istri terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi terdakwa namun istri terdakwa tidak mengetahui sepda motor miliknya digunakan untuk tindak pidana narkotika.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersbeut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa benar terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya ke instansi terkait yang menerangkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika.

Bahwa benar jumlah barang bukti yang diamankan oleh petugas hasilnya adalah diatas 1 gram.

Bahwa benar uang yang digunakan terdakwa sebesar Rp.500.000.- adalah milik terdakwa sendiri dimana terdakwa meminjamkan kepada orang yang benrama cek bonus untuk ditukar dengan narkotika jenis sabu seberat diatas 1 gram.

Bahwa terdakwa mengenal dengan orang yang disebut CEK BONUS tersebut dari Sdr. NONO (DPO) dan terdakwa sudah pernah membeli sebanyak 3 kali dari orang tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan dilakukan tes urin terhadap terdakwa dengan hasil a dengan MET / METHAMPHETAMINE dengan hasil adalah (+) POSITIF.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji lab dan hasilnya adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 1,27 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan cara dilipat dan digulung kemudian dimasukan kedalam sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau kemudian dibungkus menggunakan kerats amplop warna putih.
2. 1 (satu) buah HP merk samsung type J6+ warna hitam dengan nomor simcard 081285005422.
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD-3071-AMD No. Ka : MH1JF9111BK572582, No. Sin : JF91E1567894, warna hijau Tahun 2011, Atas nama : LASMIYATI Alamat Tegalrejo Rt.011 Rw.03 Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, beserta STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama **MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa terdakwa **MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur "telah melakukan percobaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

R. SOESILO menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dimana berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta hukum : Pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa dikirim pesan oleh orang yang disebut CEK BONUS dengan kalimat "Njaluk tu lung kirimono duit Rp.500.000.- sesuk tak ijoli sabu 1f (1 gram)" lalu karena terdakwa sudah kenal dengan orang yang disebut CEK BONUS tersebut karena terdakwa sudah pernah beli narkotika jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 kali dan terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran narkotika jenis sabu seberat 1 gram biasanya Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), maka terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



dengan carav mengirim uang pinjaman melalui transfer BRILINK ke nomor rekening BCA yang sudah tidak di ingat lagi atas nama VENTI (sesuai dengan nomor rekening yang dikirim orang yang benrama CEK BONUS) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 pebruari 2022 sekira jam 16.44 Wib terdakwa mendapat pesan alamat web letak titik sabu dari orang yang disebut cek bonus tersebut, lalu sekira jam 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa melaksanakan niatnya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berkendara menuju lokasi alamat web letak titik sabu sesuai dengan pesan lokasi web yang diterimanya yang berbunyi “1f lamer sruwen arah klero + 750 m. ktemu jembatan. Bhn didalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiyang bendera ke7 kiri jln (dilengkapi foto dan anak panah dalam pesan tersebut)”, dan pada saat sampai di lokasi alamat web tepatnya bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, terdakwa akan melaksanakan niatnya untuk memilik narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhenti sesuai dengan lokasi web pada jarak sekitar 1 meter dari lokasi sabu ditempatkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun perbuatan terdakwa ketika akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut tidak selesai karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi petugas dari satresnarkoba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi narkotika ditempat tersebut, dan ketika dilakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti saksi petugas berhasil menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan jarak 1 meter dari lokasi terdakwa berhenti, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan orang yang disebut CEK BONUS perihal transaksi narkotika yang lokasinya sesuai dengan alamat web yang dikirimkan dan posisi terdakwa saat ditangkap.

Menimbang,bahwa berdasarkan alasan tsb diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “telah melakukan percobaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, 2014, Cahaya Atma

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



Pustaka, Yogyakarta, halaman 193, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undangan. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum materiil dan melawan hukum formil.

Berdasarkan dari 2 (dua) simpulan diatas maka kata "atau" yang terletak pada frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula.

Terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap. Berdasarkan pengertian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” tersebut diatas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

Pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa dikirim pesan oleh orang yang disebut CEK BONUS dengan kalimat “Njaluk tulung kirimono duit Rp.500.000.- sesuk tak ijoli sabu 1f (1 gram)” lalu karena terdakwa sudah kenal dengan orang yang disebut CEK BONUS tersebut karena terdakwa sudah pernah beli narkoba jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 kali dan terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran narkoba jenis sabu seberat 1 gram biasanya Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), maka terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan carav mengirim uang pinjaman melalui transfer BRILINK ke nomor rekening BCA yang sudah tidak di ingat lagi atas nama VENTI (sesuai dengan nomor rekening yang dikirim orang yang benrama CEK BONUS) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 pebruari 2022 sekira jam 16.44 Wib terdakwa mendapat pesan alamat web letak titik sabu dari orang yang disebut cek bonus tersebut, lalu sekira jam 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa melaksanakan niatnya untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berkendara menuju lokasi alamat web letak titik sabu sesuai dengan pesan lokasi web yang diterimanya yang berbunyi “1f lamer sruwen arah klero + 750 m. ktemu jembatan. Bhn didalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiyang bendera ke7 kiri jln (dilengkapi foto dan anak panah dalam pesan tersebut)”, dan pada saat sampai di lokasi alamat web tepatnya bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, terdakwa akan melaksanakan niatnya untuk memilik narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berhenti sesuai dengan lokasi web pada jarak sekitar 1 meter dari lokasi sabu ditempatkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, namun perbuatan terdakwa ketika akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut tidak selesai karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



saksi petugas dari satresnarkoba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi narkoba ditempat tersebut, dan ketika dilakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti saksi petugas berhasil menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan jarak 1 meter dari lokasi terdakwa berhenti, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan orang yang disebut CEK BONUS perihal transaksi narkoba yang lokasinya sesuai dengan alamat web yang dikirimkan dan posisi terdakwa saat ditangkap.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mencoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 598/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum----

4. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman , unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa dikirim pesan oleh orang yang disebut CEK BONUS dengan kalimat "Njaluk tulung kirimono duit Rp.500.000.- sesuk tak ijoli sabu 1f (1 gram)" lalu karena terdakwa sudah kenal dengan orang yang disebut CEK BONUS tersebut karena terdakwa sudah pernah beli narkotika jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 kali dan terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran narkotika jenis sabu seberat 1 gram biasanya Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), maka terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan carav mengirim uang pinjaman melalui transfer BRILINK ke nomor rekening BCA yang sudah tidak di ingat lagi atas nama VENTI (sesuai dengan nomor rekening yang dikirim orang yang bernama CEK BONUS) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 pebruari 2022 sekira jam 16.44 Wib terdakwa mendapat pesan alamat web letak titik sabu dari orang yang disebut cek bonus tersebut, lalu sekira jam 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa melaksanakan niatnya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berkendara menuju lokasi alamat web letak titik sabu sesuai dengan pesan lokasi web yang diterimanya yang berbunyi "1f lamer sruwen arah klero + 750 m. ktemu jembatan. Bhn didalam amplop terselempit di pagar pembatas belakang tiyang bendera ke7 kiri jln (dilengkapi foto dan anak panah dalam pesan tersebut)", dan pada saat sampai di lokasi alamat web tepatnya bertempat di tepi jalan raya Semarang-Surakarta Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Tegalrejo Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, terdakwa akan melaksanakan niatnya untuk memilik narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhenti sesuai dengan lokasi web pada jarak sekitar 1 meter dari lokasi sabu ditempatkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun perbuatan terdakwa ketika akan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



mengambil narkoba jenis sabu tersebut tidak selesai karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi petugas dari satresnarkoba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi narkoba ditempat tersebut, dan ketika dilakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti saksi petugas berhasil menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan jarak 1 meter dari lokasi terdakwa berhenti, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan orang yang disebut CEK BONUS perihal transaksi narkoba yang lokasinya sesuai dengan alamat web yang dikirimkan dan posisi terdakwa saat ditangkap.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mencoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 598/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa **MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



hukum bersalah melakukan tindak pidana **“TELAH MELAKUKAN PERCOBAAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MELAKUKAN PERCOBAAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHADI Alias GARENG Bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam bulan) penjara** dan denda sebesar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 1,27 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan cara dilipat dan digulung kemudian dimasukan kedalam sedotan plastik warna kuning dan di isolasi warna hijau kemudian dibungkus menggunakan kerats amplop warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk samsung type J6+ warna hitam dengan nomor simcard 081285005422.Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD-3071-AMD No. Ka : MH1JF9111BK572582, No. Sin : JF91E1567894, warna hijau Tahun 2011, Atas nama : LASMIYATI Alamat Tegalrejo Rt.011 Rw.03 Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, beserta STNK dan kunci kontak Agar dikembalikan kepada saksi LASMIYATI.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, **Muhammad Iqbal Basuki Widodo, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Polo, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 6 Juli 2022** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Cho'eron, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh **HERWIN SETIAWAN., S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hadi Polo, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Basuki Widodo, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Cho'eron, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomorm 73/Pid.Sus /2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23